

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 212 /PK/2019

Tanggal : 17 Juni 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KATINGAN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 1507

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>1. Ketentuan Bab III diubah, ditambahkan 1 (satu bagian) yaitu Bagian Kesepuluh RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN dan ditambahkan 7 (tujuh) Pasal yaitu Pasal 59A, 59B, 59C, 59D, 59E, 59F, dan 59G, sehingga keseluruhan Bab III Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 59A Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p>Pasal 59B (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. Pengambilan/pengangkutan sampah dari lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke lokasi/Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA); b. Penyediaan lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA). (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, drainase dan tempat umum lainnya.</p>	<p>Pasal 59B (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, drainase dan tempat umum lainnya.</p>	Disempurnakan.
3.	Subjek	<p>Pasal 59C Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 59D Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 59E Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 59F Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	Pasal 59F Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh/sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 59G (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan. (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="481 766 1164 1165"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Jenis Tarif</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Rumah Tempat Tinggal</td> <td>- Permanen - Semi Permanen</td> <td>5.000,-/bulan 3.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Industri/Pabrik/Home Industri</td> <td>- Kelas I - Kelas II - Kelas III - Home Industri</td> <td>150.000,-/bulan 90.000,-/bulan 60.000,-/bulan 30.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri</td> <td>- Kelas I - Kelas II - Kelas III</td> <td>150.000,-/bulan 120.000,-/bulan 90.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pasar Modern</td> <td>- Super Market - Mini Market</td> <td>150.000,-/bulan 60.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ruko</td> <td></td> <td>30.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pelayanan	Jenis Tarif	Tarif (Rupiah)	1	2	3	4	1	Rumah Tempat Tinggal	- Permanen - Semi Permanen	5.000,-/bulan 3.000,-/bulan	2	Industri/Pabrik/Home Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III - Home Industri	150.000,-/bulan 90.000,-/bulan 60.000,-/bulan 30.000,-/bulan	3	Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	150.000,-/bulan 120.000,-/bulan 90.000,-/bulan	4	Pasar Modern	- Super Market - Mini Market	150.000,-/bulan 60.000,-/bulan	5	Ruko		30.000,-/bulan		Dst...			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Pelayanan	Jenis Tarif	Tarif (Rupiah)																																	
1	2	3	4																																	
1	Rumah Tempat Tinggal	- Permanen - Semi Permanen	5.000,-/bulan 3.000,-/bulan																																	
2	Industri/Pabrik/Home Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III - Home Industri	150.000,-/bulan 90.000,-/bulan 60.000,-/bulan 30.000,-/bulan																																	
3	Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri	- Kelas I - Kelas II - Kelas III	150.000,-/bulan 120.000,-/bulan 90.000,-/bulan																																	
4	Pasar Modern	- Super Market - Mini Market	150.000,-/bulan 60.000,-/bulan																																	
5	Ruko		30.000,-/bulan																																	
	Dst...																																			
		(3) Badan atau perorangan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya dan atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidentil yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : <table border="1" data-bbox="481 1292 1164 1348"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jumlah Pengunjung</th> <th>Tarif (Rupiah)</th> <th>Keterangan</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jumlah Pengunjung	Tarif (Rupiah)	Keterangan	1	2	3	4					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																				
No	Jumlah Pengunjung	Tarif (Rupiah)	Keterangan																																	
1	2	3	4																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1	Sampai dengan 500 orang	50.000,-	Per hari		
		2	Lebih dari 500 orang	75.000,-	Per hari		
		3	Pedagang	500,-	Per hari		
		(4) Tarif retribusi Badan/Perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp. 15.000,-/m ³ .					
		(5) Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truck sampah dinas dikenakan tarif Rp. 30.000,-/m ³ .					
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				-	Telah sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2009.



Jakarta, 17 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ria Sartika Azahari